



**KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 108/PM.00/JI-05/08/2024**

**TENTANG
SUSUNAN TIM POKJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGAKAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024 DI KABUPATEN BONDOWOSO**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADANPENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang
- : a. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
 - b. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
 - c. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso telah mengeluarkan Keputusan tentang Penanggung jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye dan alat peraga kampanye di Kabupaten Bondowoso pada Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat selaku PEJABAT

PEMBUAT KOMITMENBadan Pengawas Pemilihan Umum KABUPATEN BONDOWOSO tentang Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Isu – isu Negatif pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, WALikota dan Wakil Walikota

- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masi

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG SUSUNAN TIM POKJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN BONDOWOSO.
Pertama	:Membentuk Tim Pengawasan Kampanye dan alat peraga kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Bondowoso;
Kedua	:Pelaksanaan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan alat peraga kampanye 1. Penasehat a. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas kelompok kerja pengawasan kampanye dan alat peraga kampanye b. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat kelompok kerja pengawasan kampanye dan alat peraga kampanye c. Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bondowoso 2. Pembina

a. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas kelompok kerja pengawasan kampanye dan alat peraga kampanye

b. Melaporkan hasil pelaksanaan Tugas kelompok kerja pengawasan kampanye dan alat peraga kampanye

3. Koordinator

a. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Tugas kelompok kerja pengawasan kampanye dan alat peraga kampanye

b. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Perbawaslu

c. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Perbawaslu

d. Melaporkan hasil pembahasan Tugas kelompok kerja pengawasan kampanye dan alat peraga kampanye

4. Anggota

a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator

b. Melaporkan hasil pengawasan Tugas kelompok kerja pengawasan kampanye dan alat peraga kampanye

KETIGA :Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat kelompok kerja pengawasan kampanye dan alat peraga kampanye

KEEMPAT :Anggaran Tim Kelompok Kerja pengawasan kampanye dan alat peraga kampanye di bebaskan pada Anggaran hibah Bawaslu Kabupaten Bondowoso Tahun 2024

KELIMA :Susunan keanggotaan Tim Kelompok Kerja pengawasan kampanye dan alat peraga kampanye Bawaslu Kabupaten Bondowoso sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEENAM :Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Bawaslu Kabupaten Bondowoso Tahun 2024

KETUJUH :Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 3 (tiga) bulan berikutnya, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan di kemudian hari akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab

Ditetapkan di : Bondowoso

Pada tanggal : 10 Agustus 2024

KEPALA SEKRETARIAT

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



SAPRI SAHRIL, S.I.P., M.Si.

Lampiran I : SUSUNAN TIM POKJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI KABUPATEN BONDOWOSO

SUSUNAN TIM POKJA PENGAWASAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYEDI
KABUPATEN BONDOWOSO

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUK ANDALAM TIM
I	PENGARAH		
1	Nani Agustina, S.Sos.	Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Pengarah (Koordinator)
II	PENANGGUNG JAWAB		
2	Ismaili	Anggota Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III	KETUA		
3	Ahmad Zairudin	Anggota Bawaslu Kabupaten Bondowoso	Ketua Tim
IV	SEKRETARIS		
4	Latif Hasbullah	Staf Divisi SDMO dan Diklat	Sekretaris Tim
V	ANGGOTA		
5	Nanang Dwi Hariyanto, SH.,MM	Satpol PP Bondowoso	Anggota
6	Eko Purwanto Ichwan, ST	Dinas Lingkungan Hidup Bondowoso	Anggota
7	Eko Prasetyawan	Staf Divisi SDMO dan Diklat	Anggota
8	Moch. Wasil	Staf Divisi PPH	Anggota

Ditetapkan di : Bondowoso

Pada tanggal : 10 Agustus 2024

KEPALA SEKRETARIAT
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

SARNI SAHRIL, S.I.P. M.Si.